



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Lae Oram Kompleks Perkantoran Kota Subulussalam | Telp/Fax : 0627-31336 | Kode Pos : 24882
E-mail : disdikbudsubulussalam@gmail.com | Laman : www.disdikbud.subulussalamkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/ 179 /75.102.2/2023

Dasar Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Kepala Kampung cipari-Pari Nomor: 141/121/75.300.4.14/2013, Tanggal 02 September 2013, Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Sultan Daulat Nomor: 420.1/2092/2013, Tanggal 02 September 2013, Surat Permohonan Kepala Satuan PAUD TK BUNGONG SEULANGA Nomor: 421/102.04/2023, Tanggal 02 Februari 2023, Perihal permohonan Perubahan data Kepala Satuan PAUD.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam. Memberikan Izin perpanjangan dan melakukan perubahan data Kepala Satuan pada Izin Operasional PAUD Menjadi:

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : | TK BUNGONG SEULANGA |
| 2. Bentuk Satuan Pendidikan | : | Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 3. Nama Kepala Satuan PAUD | : | ANA SAFITRI, SP |
| 4. No. Izin Operasional Sebelumnya | : | 422.1/03.a/75102.2/2018 |
| 5. Alamat Satuan PAUD | : | Kampung Cipar-Pari, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. |
| 6. Masa Berlaku Terhitung Mulai | : | Tanggal 01 Maret 2023 s.d 01 Maret 2027 |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat dicabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam

Pada tanggal : 01 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Subulussalam



HUSAIRUN, S. Ag

Pembina Tk.I /IV.b

Nip. 19730407 199905 1 002